



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;

- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp. 1.510.237.616.490,11
b. Belanja		Rp. 1.138.537.616.836,96
c. Transfer		Rp. 208.980.161.723,00
	Surplus/(defisit)	Rp. 162.719.837.930,15
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 53.409.134.565,10	
- Pengeluaran	Rp. 0,00	
	Pembiayaan Netto	Rp. 53.409.134.565,10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp. 216.128.972.495,25

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 28.341.459.874,44) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan		Rp. 1.538.579.076.364,55
b. Realisasi		Rp. 1.510.237.616.490,11
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 28.341.459.874,44)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 242.953.720.425,10) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja		Rp. 1.381.491.337.262,06
b. Realisasi		Rp. 1.138.537.616.836,96
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 242.953.720.425,10)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(defisit) sejumlah (Rp.216.109.378.143,66) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit)		(Rp. 53.389.540.213,51)
b. Realisasi		Rp. 162.719.837.930,15
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 216.109.378.143,66)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 19.594.351,59) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan		Rp. 53.389.540.213,51
--------------------------	--	-----------------------

b. Realisasi	Rp.	53.409.134.565,10
Selisih lebih/(kurang)	(Rp.)	19.594.351,59)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Realisasi	Rp.	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto (bersih) sejumlah (Rp. 19.594.351,59) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Pembiayaan neto setelah	Rp.	53.389.540.213,51
b. Realisasi	Rp.	53.409.134.565,10
Selisih lebih/(kurang)	(Rp)	19.594.351,59)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	53.389.540.213,51
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	53.409.134.565,10
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	216.128.972.495,25
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	19.594.351,59
e. Lain-lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	216.128.972.495,25

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp.	1.430.848.269.604,60
b. Beban-LO	(Rp.)	1.059.403.197.971,54)
c. Kegiatan Non Operasional	Rp.	-
d. Pos Luar Biasa	(Rp.)	865.000.000,00)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.730.942.172.107,69
b. Surplus/(Defisit) - LO	Rp.	370.580.071.633,06
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	56.528.374.681,43

e. Ekuitas Akhir Rp. 2.158.050.618.422,18

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 2.165.414.266.326,94
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 7.363.647.904,76
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.158.050.618.422,18

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp. 54.070.722.850,06
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 436.612.516.328,66
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp. 273.892.678.398,51)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus kas Bersih dari aktivitas transitoris	(Rp. 954.300.754,32)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 :	
1) Saldo Akhir Kas Daerah	Rp. 210.445.282.290,63
2) Kas Bendahara Penerimaan	Rp. 32.916.000,00
3) <u>Kas</u> Bendahara Pengeluaran	Rp. 671.487.231,00
4) Kas di Bendahara FKTP	Rp. 1.413.403.424,44
5) Kas di Bendahara BOS	Rp. 3.273.171.079,82
Jumlah	Rp. 215.836.260.025,89

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran 1.5 : Daftar Jumlah pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon APBD Tahun Anggaran 2019.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Oprasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Laporan Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar peryataan modal (investasi) daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar realisasi aset tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang.
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek.
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L).
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal ~~28~~ Agustus 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal Agustus 2020

PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (~~29~~ / 1 / 2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016